

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: khasanfaqih533@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal. 21 Bab 2 berbunyi: Penangkapan, pencederaan, pembunuhan, penguasaan, penguasaan, pengobatan, pengangkutan dan pemasaran satwa yang dilindungi, baik hidup maupun mati. IUCN dan CITES mengatur perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies internasional yang terancam punah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan dan sanksi terkait perdagangan hewan di tingkat nasional dan internasional. Jenis penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian normatif, penelitian data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode penelitian menggunakan kumpulan data kepustakaan. Peraturan hukum di Indonesia tentang perlindungan satwa pembohong ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Peraturan hukum internasional tentang perdagangan satwa liar internasional. Union for Conservation on Nature and Natural Resources (IUCN) adalah organisasi konservasi internasional yang berkomitmen untuk melindungi lingkungan. Sedangkan CITES membagi peraturan perdagangan hewan ke dalam Lampiran 3. Peraturan perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan peraturan perdagangan internasional satwa langka diatur oleh IUCN dan CITES. .

Kata Kunci: *Perdagangan, Satwa Langka, Cites.*

Abstract

In Law Number 5 of 1990, Article. 21 Chapter 2 reads: Capture, injury, killing, possession, control, treatment, transportation and marketing of protected animals, whether alive or dead. IUCN and CITES administer international agreements that regulate international trade in endangered species. The aim of this research is to examine and analyze regulations and sanctions related to animal trade at national and international levels. The type of research that uses library research is a normative research approach, data research uses primary, secondary and tertiary legal materials, research methods use library data collections. Legal regulations in Indonesia regarding the protection of wild

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

animals are in Law Number 5 of 1990 concerning the Protection of Natural Resources and their Ecosystems. International legal regulations regarding international wildlife trade. The Union for Conservation on Nature and Natural Resources (IUCN) is an international conservation organization committed to protecting the environment. Meanwhile, CITES divides animal trade regulations into Appendix 3. Trade regulations in Indonesia are regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Protection of Natural Resources and Ecosystems and international trade regulations for endangered animals are regulated by IUCN and CITES.

Keywords: *Trade, Endangered Animals, Cites.*

Pendahuluan

Perlindungan ketentuan hukum tentang sanksi perburuan dan perdagangan kucing hutan, dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perlindungan hukum di Indonesia sendiri terhadap perlindungan dan konservasi satwa di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi: Penangkapan, perusakan, pembunuhan, pemeliharaan, pemilikan, pembiakan, pengangkutan, dan pemasaran satwa yang dilindungi, tanpa memperhatikan apakah satwa tersebut dilindungi atau tidak, tidak mereka dilindungi hidup-hidup. atau mati. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan sumber daya alam dan ekosistem.

Ada banyak masalah dalam perdagangan satwa langka *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)* otorisasi penilaian perdagangan hewan langka. Gagasan ini bertujuan untuk menandatangani Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES), sebuah perjanjian internasional yang menangani perlindungan dan perdagangan internasional spesies fauna dan flora liar yang terancam punah (Jatna, 2008). Meningkatnya perdagangan satwa liar secara ilegal menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian satwa liar di Indonesia dan seluruh dunia. Berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan di sana, hewan langka yang menjadi sasaran perdagangan ilegal adalah hewan yang diburu di alam dan bukan di penangkaran, salah satunya adalah kucing hutan. Ini lah asas hukum lingkungan hidup internasional, yaitu perlindungan spesies yang dilindungi, yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman spesies tersebut, karena mewakili warisan bersama umat manusia dan keberadaan cagar alam (Ditta, 2018).

Perjanjian internasional mungkin diperlukan untuk mengendalikan impor, ekspor dan penjualan spesies yang terancam punah. Indonesia adalah negara anggota CITES dan

telah meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah atau yang biasa dikenal dengan "CITES" sejak tahun 1978. Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap hewan, dalam hal ini , perdagangan manusia . satwa pembohongCITES, yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973, juga dikenal sebagai Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 yang diratifikasi Convention on International Trade dalam Spesies of Fauna dan Flora Tumbuhan Liar. Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES). Indonesia merupakan negara peserta CITES ke-48 (Yoshhua, 2016).

Komponen ekosistem dibedakan menjadi dua kelompok besar , yaitu komponen hidup/biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) dan komponen tak hidup/abiotik (tanah, udara, udara, suhu, kelembaban) . Dengan konsep ekosistem; Oleh karena itu, unsur-unsur ekosistem tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi ke dalam sistem (Fachruddin, 2017).

Perlu melihatnya secara holistik karena unsur-unsur ekosistem secara keseluruhan saling berhubungan secara fungsional . Sebagai bagian dari ekosistem, satwa liar baik secara individu maupun kelompok berperan dalam menjaga keseimbangan proses alam. Secara umum, beberapa spesies satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan spesies lainnya menempati urutan kedua, ketiga, dan seterusnya.Oleh karena itu, kelangsungan hidup hewan akan bergantung pada dirinya sendiri; dan penurunan populasi, yang keduanya berdampak negatif terhadap stabilitas jaring makanan dan menghambat kelancaran sirkulasi dan perputaran energi . Jelas sekali bahwa ketiadaan spesies hewan menimbulkan masalah ekologi.

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka diskusi ini dapat dipandang sebagai diskusi yang menarik bagi para peneliti sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam dengan judul “Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati”, dengan rumusan masalah bagaimana upaya melindungi satwa langka di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini merupakan jenis yang menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder. Data-data sekunder yang dihasilkan oleh melalui penelusuran dokumen, penelitian terhadap berbagai informasi baik di berbagai macam buku, literatur, catatan jurnal maupun berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah sama yang akan dipecahkan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebab menyusun skripsi ini bahan pustaka yang digunakan meliputi dokumen-dokumen hukum buku-buku hukum serta artikel yang terkait dengan hukum (Hamzani, et.al, 2020).

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Nasional di Indonesia dan Hukum Internasional terkait Perlindungan Satwa Liar

a. Pengaturan Hukum Nasional Terhadap Perdagangan Satwa Langka Kucing Hutan

Banyak undang-undang lain yang mendukung perlindungan sumber daya alam dan satwa langka secara keseluruhan, selain Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan utama tentang perlindungan sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Alam, Sumber Daya Hayati, dan Ekosistem, yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Yoshhua, 2016). Adapun opsi pemerintahan melakukan kegiatan seperti:

- a) Rutin patroli operasi operasional yang digerakan oleh petugas BKSDA dan juga operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan kepolisian serta pam swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat.

- b) Tindakan berturut-turut dapat dilakukan terhadap pedagang hewan yang beroperasi di pasar hewan yang diduga melakukan jual beli hewan langka. Melanjutkan pendidikan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Sumber Daya Alam Nasional dan lembaga terkait.
- c) Membangun beberapa lokasi penangkaran bergotong royong bersama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa langka.
- d) Koordinasi sama pihak berwenang untuk mengurangi perdagangan satwa langka.
- e) Menjangkau masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk pendekatan yang menjelaskan pentingnya perlindungan hewan langka. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berisi “kondisi lingkungan hidup di dalam cagar alam harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempertahankan keberfungsian kawasan”.

Pemerintah melakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang digunakan secara bijaksana untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan pemeliharaan. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- a) Menjaga sistem penyangga kehidupan.
- b) Menjaga keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya.
- c) Pemanfaatan yang lestari dari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Selain itu, pemerintah berusaha untuk melindungi satwa langka dengan mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional;

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

b. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perdagangan Satwa Langka Kucing Hutan
Peraturan Internasional melalui Union For Conversation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah lembaga pelestarian alam tingkat internasional yang bekerja untuk menjaga lingkungan sekitar. Daftar Merah IUCN menyimpan daftar spesies terancam punah dari berbagai negara di seluruh dunia. Secara umum, CITES membagi aturan perdagangan hewan dan tanaman menjadi tiga lampiran (Sands, 1995). Lampiran I mencakup spesies yang terancam punah (yang menurut IUCN termasuk dalam kategori spesies kritis terancam), Lampiran II mencakup yang pada saat ini tidak terancam punah tetapi akan segera terancam jika penggunaannya tidak dikontrol dengan baik, dan Lampiran 3 mencakup spesies dengan populasi besar. Perdagangan dalam kategori spesies CITES ini memerlukan izin ekspor dan impor untuk transaksi ekspor-impor yang memenuhi persyaratan kategori ketiga ini. Menurut CITES, mekanisme regulasi Annex adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur perdagangan hewan. Ada tiga lampiran: (Ciferbrima, 2012)

- a) Apendiks I adalah yang paling tinggi ketika spesies tersebut terancam punah dan perdagangannya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.
- b) Apendiks II adalah spesies yang tidak terancam punah tetapi berisiko punah jika tidak dikelola dan dipelihara dengan baik.
- c) Lampiran III menunjukkan situasi di suatu negara dengan anggapan bahwa spesies tertentu harus dilindungi menurut hukum nasional dan memerlukan upaya untuk melindunginya.

Sebagai lembaga lingkungan hidup hidup, lihat apakah aturannya ada aturan tertulis diterapkan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero (2003), CITES bersifat wajib mengambil tiga langkah, yaitu:

1) Implementasi:

Negara memikul tanggung jawabnya terhadap CITES dalam tiga tahap. Pertama, ambil langkah-langkah implementasi nasional, yang mencakup peraturan, ekonomi, sistem informasi, unit administrasi, dan eksekutif hukum. Kedua, pastikan bahwa langkah-langkah nasional di bidang pengiklanan dan pengawasan telah dilaksanakan. Ketiga, pemenuhan kewajiban Sekretariat CITES, seperti pelaporan volume operasi dan bisnis, dapat berdampak pada tanggung jawab internasionalnya.

2) Pemenuhan Kewajiban

Kewajiban (compliance) ada dua tingkat: internasional berkaitan dengan kewajiban negara-negara anggota untuk memenuhi tugas yang ditetapkan oleh rapat; tingkat nasional berkaitan dengan kewajiban individu atau komunitas hukum, seperti perusahaan dan agen, yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang lokal.

3) Pelaksanaan hukum (enforcement)

Implementasi (pelaksanaan) hukum CITES adalah tindakan yang diambil oleh anggota negara-negara untuk menghentikan atau mencegah bisnis yang sah ini. Hal ini termasuk melakukan pemeriksaan untuk menentukan status yang menjamin kewajiban hukum dan keadilan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar konvensi atau peraturan nasional.

2. Sanksi hukum Nasional Indonesia dan hukum Internasional Terhadap Praktek ilegal perdagangan kucing hutan sebagai bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

a. Sanksi Hukum Nasional Terhadap Praktek Ilegal Pedagangan Satwa Langka Kucing Hutan

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

Akibat hukum segala sesuatu adalah akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian tertentu yang telah ditetapkan atau dianggap sebagai akibat dari hukum yang bersangkutan. Akibat hukum juga dapat mencakup hasil dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum (Muhammad, 2015).

Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pasal 40 mengatur konsekuensi hukum dari perdagangan kucing hutan satwa yang ilegal, seperti berikut:

- a) Apabila seseorang dengan sengaja melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 (1) ayat (1), mereka akan diberi sanksi dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b) Apabila seseorang dengan sengaja melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3), mereka akan dikenakan sanksi hukuman paling lama 5 tahun dan diberi denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Apabila seseorang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1), mereka akan dihukum dengan sanksi kurungan paling lama 1 (satu) tahun juga diberikan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d) Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) adalah kejahatan, dan tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (4) adalah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi dua jenis kesalahan: sengaja dan tidak sengaja. Jenis kesalahan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan sanksi yang tercantum dalam pasal 40, dapat disimpulkan bahwa rumusan sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah: (Christina, 2022)

- a) Dalam ketentuan undang-undang tersebut, sanksi pidana hanya mengandung sanksi pidana tanpa sanksi atau tindakan perbaikan.
- b) Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan serta pidana tambahan seperti perampasan tumbuhan atau satwa langka yang harus diserahkan kepada negara untuk melepaskan liarkan habitat aslinya (pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)
- c) Dalam kasus ini, pidana pokok gabungan—penjara dan denda—digunakan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Subjek hukum yang dikenakan sanksi hanya terdiri dari individu dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
- e) Penjatuhan sanksinya juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, hanya pidana maksimum yang ditetapkan. Dengan demikian, orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat menerima hukuman pidana yang lebih ringan.
- f) Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut dirumuskan dengan menyebutkan kualifikasi deliknya, yaitu kejahatan dan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 40 ayat (5), yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan yang merugikan bagi negara dan satwa liar di alam karena dapat menghambat regenerasi dan kepunahan satwa liar di Indonesia. Untuk menghentikan pelaku perdagangan satwa dilindungi, Pasal

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

40 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam mengatur sanksi terhadap penjualan satwa dilindungi.

Tingkat kerjasama CITES low-menengah adalah tingkat perencanaan dan pelaksanaan nasional yang terintegrasi, termasuk penilaian efisiensi pemasaran. Tingkat ini ditetapkan karena ada beberapa indikator yang menunjukkan hubungan antara pelaksanaan dan peraturan nasional CITES:

b. Sanksi Hukum Internasional Terhadap Praktek Ilegal Pedagangan Satwa Langka Kucing Hutan

Aturan CITES telah disetujui melalui proses legislatif. Sebagai anggota CITES, Indonesia diwajibkan untuk mengembangkan peraturan yang mengatur bisnis alam untuk mencegah ekspor dan impor hewan liar yang terancam punah ini. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan peraturan rincinya dikirim ke lembaga yang mengaturnya, merupakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk pelaku perdagangan alam yang dilindungi.

- a) Negara-negara anggota telah meratifikasi CITES, tetapi syarat-syaratnya menyatakan bahwa negara-negara tersebut tidak mematuhi undang-undang negaranya sendiri.
- b) Anggota negara-negara telah membuat peraturan nasional untuk menerapkan Peraturan CITES, namun sanksi yang diberikan kepada mereka sangat rendah . Sanksi umumnya hanyalah mewajibkan hewan yang servisnya dikembalikan.
- c) Negara-negara anggota CITES memiliki peraturan nasional untuk mengakhiri CITES, yang mencakup denda dan penegakan hukum yang lemah.

Tingkat kesulitan dari CITES tersebut hanya terletak pada kurangnya sumberdaya manusia dan modal dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan CITES di negaranya masingmasing sehingga banyak dari negara anggota yang tidak menjalin kerjasama internasional untuk menerapkan konvensi ini, padahal jaringan kerjasama internasional ini sangat dibutuhkan dalam rangka menghambat perdagangan illegal satwa liar (Cifebrima, 2012). Jadi dari sanksi Cites sendiri bergantung pada habitat satwa asal

negaranya, dengan hukum dan peraturan – peraturan yang telah ada di Negara satwa yang diperdagangkannya.

Simpulan

1. Hukum Nasional Indonesia tentang perlindungan satwa liar, menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, udara, dan kekayaan alam lainnya dan digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ini dibuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) adalah lembaga pelestarian alam tingkat internasional yang bekerja untuk menjaga lingkungan sekitar. Daftar Merah IUCN menyimpan daftar spesies terancam punah dari berbagai negara di seluruh dunia.
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menetapkan sanksi untuk perdagangan kucing hutan satwa yang tidak sah di Indonesia. Pasal 40 menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000. Sementara negara-negara anggota telah meratifikasi CITES, mereka tidak mematuhi ketentuan CITES sesuai dengan undang-undang nasional mereka.

Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati

(Muhammad Khasan Faqih Afrizali, Suci Hartati, Kanti Rahayu)

Daftar Pustaka

- Christina Veronika (2022), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Manado: Lex Administrasi, 2022.
- Cifebrima Suyastri, (2012) "Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES" Pekan Baru: *Transnasional*, 2012.
<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1205/1196>
- Ditta Putri Effendi, (2018). *Dampak Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) Terhadap Perdagangan Satwa Langka Di Indonesia (2012-2017)*, Bandung : Ilmu Hubungan Internasional, 2018.
- Fachruddin M Mangunjaya *et. al.*, (2017). "Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem" *Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. Maret. 2017.
- Hamzani, A. I. (2020). Buku Panduan Penulisan Skripsi. *Tegal: Fakultas Hukum*.
- Jatna Suriatna, (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Juan Carlos Vaques, Compliance and Enforcement Mechanism of CITES, dalam Sara Old Field, ed *The Trade in Wild Life, Regulation and Conversation*, Earth Scan: London, 2003, Hal 63-64.
- Muhamad sadi Is, (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sands, Philippe, (1995). *Principles of international environmental law I : Frameworks, standards and implementation*, Manchester University Press, New York, 1995.
- Yoshhua Aristides, *et. al.*, (2016). Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES), *Diponegoro Law Journal*, 5 (4), 2016.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741>